

**PENERAPAN SANKSI ADAT SUKU KANDANG KOPUH TERHADAP  
PERKAWINAN SESUKU AKIBAT ZINA DI DESA PEMATANG BERANGAN  
KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU**

*Oleh: Mutia Laila Sifa*

**Program Kekhususan : Hukum Adat**

**Pembimbing I : Ulfia Hasanah, SH., M.Kn**

**Pembimbing II : Meriza Elpha Darnia, SH., MH**

**Alamat: Jl. Intan No 20 Mutiara Permai, Pekanbaru**

**Email/Telepon: Mutialaila33@gmail.com / 081278730092**

**ABSTRACT**

*Customary law is a living law because it embodies the real legal feelings of the people. According to Islamic law, zina is any sexual act or relationship carried out outside marriage. Application of customary law to perpetrators of adultery, especially in Pematang Berangan Village, Rambah District, Rokan Hulu Regency. The main problems of this research: first, how is the resolution of inter-ethnic marriages due to adultery in the customs of the Kandang Kopuh Tribe in Pematang Berangan Village, Rambah District, Rokan Hulu Regency? Second, what is the process of implementing customary sanctions against perpetrators of same-ethnic marriages due to adultery in the Kandang Kopuh Tribe custom in Pematang Berangan Village, Rambah District, Rokan Hulu Regency?*

*This research is sociological legal research, namely research carried out directly at the location or field to obtain data to provide a complete and clear picture of the problem being studied. This research was conducted in Pematang Berangan Village, Rambah District, Rokan Hulu Regency. The sample population is all parties related to the problem studied in this research. The data sources used are primary and secondary data sources. The data collection techniques used were interviews and literature review.*

*From the research results, there are two main problems that can be concluded, firstly, the resolution carried out in the RS and F cases is in the form of sanctions, as for the customary sanctions or fines given to adultery perpetrators according to customary law in Pematang Berangan Village: paying the adultery fine in the form of 1 (one) goat's tail. Second, the implementation of sanctions for the adultery problem in Pematang Berangan Village was resolved in several stages: 1. Settlement amicably, 2. Settlement through deliberation with Ninik Mamak and Datuk Adat. The sanctions given are one goat for adultery after deliberation, and one cow for the process of leaving the tribe, and one cow for the process of entering the tribe by praying together inviting Datuk Adat, Ninik Mamak, Alim Ulama and the Community. To prevent inter-ethnic marriages from occurring as a result of adultery, Ninik Mamak in Pematang Berangan Village should emphasize the customary sanctions that apply properly as long as they do not conflict with religious rules to provide a deterrent effect to the perpetrator so that other people are afraid to make the same mistake. It would be better if the process of resolving inter-ethnic marriages due to adultery in Pematang Berangan Village prioritizes collective interests rather than individuals so that justice is created and does not appear biased, and village residents make village rules that prohibit teenagers from carrying out activities after 10 pm except for activities that are held by the village. So that things that are out of our control do not happen and prevent damage to the younger generation.*

**Keywords: Customary Law-Zina-Setribal Marriage-Customary Sanctions**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) serta diterapkan dan ditetapkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia.

Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Setelah Indonesia merdeka, dibuatlah beberapa aturan yang dimuat dalam UUD 1945, salah satunya mengenai hukum adat. Seperti salah satu dasar hukum berikut ini, yaitu Pasal 18B ayat 2 UUD Tahun 1945: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*.

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang merupakan pedoman bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun desa.<sup>1</sup>

Menurut J.P.H Bellefroid Hukum adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.<sup>2</sup> Menurut Bushar

Muhammad, hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, wali tanah, kepala adat dan hakim.<sup>3</sup>

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang berbeda dengan hukum tertulis, ditinjau dari bentuk sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Bentuk sanksi hukum adat menitikberatkan pada bagian moral serta material, hukum adat tidak mengenal penjara sebagai tempat para terpidana menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim.

Hukum adat berbeda dengan hukum bersumberkan Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat pragmatisme realisme artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religious, sehingga hukum adat mempunyai fungsi social atau keadilan sosial.

Perkawinan merupakan kebutuhan dasar salah satu yang menyentuh bidang kemanusiaan. Pada dasarnya,

---

<sup>1</sup> Ria Febria, dkk, Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2022, Vol 3, No 1.

<sup>2</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-*

*Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1983, hlm. 14.

<sup>3</sup> Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnja Paramita, Jakarta, 1984, hlm. 27.

manusia tidak dapat berkembang dengan baik tanpa adanya proses dan lembaga yang disebut perkawinan. Karena perkawinan ini merupakan suatu tahap awal akan terbentuknya kehidupan baru dalam membangun cita-cita bersama dalam kehidupan berumah tangga.<sup>4</sup>

Perkawinan juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

*Common law marriage is a marriage valid in some state that dispenses of the usual formal requirements of a marriage license, wedding ceremony and marriage certificate. Instead, other elements are required for a common law marriage, such as the agreement of a couple to live together as husband and wife and the fact that they hold themselves out as spouses to family and friends. In other words, common law marriage is viewed as marriage, but entered into a different way. The status of a common law marriage usually becomes an issue when one partner dies or the relationship ends and the ownership of property is a stake.*<sup>6</sup>

“Perkawinan menurut hukum adat adalah perkawinan yang sah di beberapa negara bagian yang mengeluarkan persyaratan formal yang biasanya terdiri dari surat nikah, upacara nikah dan akta nikah. Sebaliknya, unsur-unsur lain diperlukan untuk perkawinan menurut hukum adat, seperti persetujuan pasangan untuk hidup bersama sebagai suami istri dan fakta

bahwa mereka mempertahankan diri sebagai pasangan bagi keluarga dan teman. Dengan kata lain, perkawinan menurut hukum adat dipandang sebagai perkawinan yang dilakukan dengan cara yang berbeda. Status perkawinan menurut hukum adat biasanya menjadi persoalan ketika salah satu pasangan meninggal dunia atau hubungannya berakhir dan kepemilikan harta benda dipertaruhkan.”

Larangan perkawinan sesuku dilarang karena dapat memecah keturunan bila mana mereka mempunyai datuk yang sama dan apabila perkawinan sesuku terjadi maka datuk harus membatalkannya. Larangan perkawinan sesuku erat juga kaitannya dengan pembagian harta pusaka dan jika seseorang menikah dengan orang yang masih dekat tali darahnya akan menjadi pergunjungan banyak warga di sekitarnya, karena ini merupakan suatu Aib besar bagi keluarga.

Adapun larangan perkawinan akibat zina karena perbuatan zina merupakan suatu perbuatan terlarang yang dilakukan dengan sengaja antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat ikatan perkawinan yang sah. Jadi, zina merupakan suatu perbuatan keji yang harus dihindarkan, karena banyak sekali ancaman dari Allah yang tercantum dalam Al-qur'an terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Perbuatan zina ini tidak hanya dilarang didalam agama islam saja, namun semua agama juga melarang perbuatan zina, sehingga di Indonesia kita tidak hanya terikat

---

<sup>4</sup> Muhammad Rizky Setiawan, dkk, Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku Di Masyarakat Minangkabau, *Jurnal of Sharia and Law*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023, Vol 2, No 2.

<sup>5</sup> Asminar, Perkawinan Adat Minangkabau,

*Binamulia Hukum*, Universitas Krisnadwipayana, 2018, Vol 7, No 2.

<sup>6</sup> Jaimee L Hartenstein, *Marriage and Divorce in America : Issues, Trends, and Controversies*, 2023, Vol 5, No 1.

oleh aturan agama tapi juga terikat aturan adat masing-masing daerah dan aturan negara yang sama-sama melarang perbuatan zina.

Di antara sekian banyak hukum adat yang ada di Indonesia, hukum adat masyarakat Melayu Riau memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Pada hakekatnya di daerah Provinsi Riau, adat istiadat yang berlaku adalah adat melayu, namun dalam pertumbuhannya terdapat pula variasi-variasi adat yang ditandai dengan adanya wilayah-wilayah adat.

Sistem Hukum Adat Melayu Riau sejak penganut Islam bertolak dari *Adat Bersendi Syara', Syara' Bersendi Kitabullah*. Dasarnya adalah al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Hukumnya disebut inti beraja-raja, patrilineal atau Hukum Adat Ketemanggung terutama di wilayah inti kerajaan.<sup>7</sup>

Kerajaan-kerajaan melayu yang terdapat di Riau pada masa silam sejalan dengan perkembangan adat istiadat yang berlaku. Secara umum adat melayu menganut garis keturunan (geneologis) secara Patrilineal dari garis keturunan bapak tetapi variasi-variasinya menganut juga garis keturunan ibu (matrilineal). Salah satu daerah yang berada dalam lingkungan wilayah Hukum Adat Melayu Riau adalah Rokan Hulu.

Rokan Hulu memiliki adat dan hukum adat sendiri dengan sistem kekerabatan matrilineal dan sebagian besar penduduk Rokan Hulu adalah pemeluk agama islam. Rokan Hulu adalah daerah melayu yang terdapat lima luhak. Dalam setiap luhak (negeri), setiap suku memiliki

seorang pucuk suku. Pucuk-pucuk suku dalam satu luhak diketuai oleh seorang Datuk yang bergelar Bendahara.

Perkawinan sesuku ini dialami oleh RS (Perempuan) dan F (Laki-laki), RS dan F sudah 4 tahun menjalin hubungan asmara tanpa diketahui pihak keluarga. Dalam hubungan 4 tahun ini RS sudah mengandung anak dari F yang akhirnya mengharuskan mereka untuk melangsungkan perkawinan. Setelah dilakukan musyawarah keluarga barulah terungkap bahwa RS dan F memiliki datuk yang sama, yang artinya RS dan F berasal dari suku yang sama, mereka tetap melanjutkan proses perkawinan dengan beberapa konsekuensi yang telah ditetapkan dalam hukum adat suku Kandang Kopuh. Dalam musyawarah ini Datuk *Paduko Jalelo* selaku Pucuk adat di suku Kandang Kopuh menegaskan kepada F apakah bersedia menerima konsekuensi apabila tetap ingin melanjutkan hubungannya dengan RS, yang mana konsekuensi ini berupa pembayaran hutang dan keluar dari suku asal F dan memilih suku baru yang berbeda dengan suku RS (Kandang Kopuh) jika F tetap menginginkan berlangsungnya perkawinan antara RS dan F.<sup>8</sup>

Pada dasarnya perkawinan sesuku dapat dilakukan karena memang tidak ada larangan dalam agama, namun karena manusia hidup bermasyarakat, selain harus tunduk kepada aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam, mereka juga harus tunduk kepada aturan adat yang ada.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Suwardi Ms, dkk, *Hukum Adat Melayu Riau*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2011, hlm. 26.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan pelaku RS dan F, bertempat di kediamannya pada hari Kamis, Tanggal 02 Mei 2023

<sup>9</sup> Rina Herliza, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Universitas Islam Riau, 2015, Vol 4, No 1.

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul “**PENERAPAN SANKSI ADAT SUKU KANDANG KOPUH TERHADAP PERKAWINAN SESUKU AKIBAT ZINA DI DESA PEMATANG BERANGAN KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penyelesaian perkawinan sesuku akibat zina dalam adat Suku Kandang Kopuh di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana proses penerapan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku akibat zina dalam adat Suku Kandang Kopuh di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian:**

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab dilarangnya perkawinan sesuku akibat zina dalam adat suku Kandang Kopuh di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui proses penerapan sanksi adat suku Kandang Kopuh terhadap pelaku perkawinan sesuku akibat zina di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai pengembangan studi terhadap ilmu hukum, khususnya terhadap hukum Adat di Indonesia
- b. Sebagai referensi untuk perbandingan informasi lebih lanjut bagi peneliti lainnya yang berminat untuk melakukan penelitian sejenis.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori “*Receptio in Complexu*”**

Teori *Receptio in Complexu* yang dipelopori oleh Mr. L.W.C van den berg (1878-1887), yang mengemukakan bahwa orang Islam di Indonesia telah menerima hukum Islam secara menyeluruh. Menurut ajaran ini masyarakat pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk suatu agama, harus juga mengikuti hukum-hukum agama itu sepenuhnya. Pada abad ke-19 terjadi gerakan dikalangan banyak orang Belanda yang berusaha menghilangkan pengaruh hukum Islam, dengan jalan antara lain adanya krestenisasi. Karena kalau berhasil menarik banyak penduduk pribumi untuk masuk agama Kristen, akan sangat menguntungkan kedudukan pemerintah Hindia Belanda. Dengan asumsi bahwa yang telah menganut agama Kristen akan menjadi warganegara yang loyal dan patuh kepada pemerintah Kolonial Belanda. Adapun setelah pemerintah Hindia Belanda benar-benar menguasai wilayah nusantara, hukum Islam mulai mengalami pergeseran. Secara berangsur-angsur posisi hukum Islam mulai lemah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *Theori Receptie In Complexu* menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat yaitu hukum adat, sedangkan hukum islam menjadi dasar keberlakuannya dalam hukum adat. Sehingga dapat diketahui bahwa dalam adat Rokan Hulu telah diresepsi dari hukum adat Minangkabau, dimana adat suku Rokan Hulu mempunyai kemiripan dengan adat Minangkabau, seperti adat istiadat, sistem keturunan, struktur pemerintahan dan sebagainya.

*Theori Receptie In Complexu* ini berkaitan erat dengan penelitian mengingat dalam penelitian ini terdapat pembahasan tentang perkawinan sesuku dan zina. *Theori Receptie In Complexu* menyatakan bahwa hukum agama (islam) diterima

secara keseluruhan oleh masyarakat yang memeluk agama tersebut. Seperti kasus RS dan F yang telah diberikan sanksi dan mereka dapat menerima sanksi yang telah diberikan. Maka dari itu, *Theori Receptie In Complexu* menjadi landasan teori dalam penelitian ini.

## 2. Konsep Hukum Adat

### 1) Pengertian Hukum Adat

Hukum Adat pada dasarnya ialah keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaannya yang berbhineka mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing. Pelopor penggunaan istilah hukum adat pada awal mulanya ialah Snouck Hurgronje yang mencetuskan istilah *adatrecht* dalam karyanya De Atjehers, yang isinya membahas perihal adat istiadat suku bangsa Aceh. Selanjutnya, penggunaan istilah Hukum Adat ini dipelopori pula oleh Van Vollenhoven.<sup>10</sup>

### 2) Sifat Hukum Adat

F.D Holleman memberikan uraian yang menjelaskan tentang sifat umum hukum adat :

- a) Sifat *Commune*, suatu sifat yang diartikan bahwa kebutuhan individu dalam hukum adat selalu seimbang dengan kebutuhan umum. Hal ini berarti bahwa hak-hak individu dalam hukum adat selalu seimbang oleh hak umum.
- b) Sifat *Concreet*, suatu sifat yang berarti bahwa dalam alam

pikiran orang-orang Indonesia pengertian-pengertian hukum adat itu didasarkan dari objek-objek hukum itu, artinya yang menjadi tujuan dalam hukum adat itu harus konkret.

- c) Sifat *Constant*, bahwa penyerahan-penyserahan pada masalah transaksi-transaksi, misalnya penjualan dan lain-lainnya itu harus dilakukan dengan konstan.
- d) Sifat *Magisch*, yaitu apabila perbuatan-perbuatan dalam hukum adat itu memual hal-hal yang gaib, artinya apabila dilanggar akan mengakibatkan bencana terhadap masyarakat.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian dan uraian sifat di atas dapat disimpulkan kriteria Hukum Adat antara lain :

- a) Adanya aturan tingkah laku yang mengatur kehidupan manusia.
- b) Aturan tingkah laku itu mempunyai sanksi.
- c) Mempunyai Upaya memaksa.
- d) Memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar.

Sesuai dengan Van Vollenhoven yakni bahwa kaedah-kaedah hukum merupakan kaidah-kaidah kehidupan yang disertai dengan sanksi dan jika perlu dipaksakan oleh masyarakat atau badan-badan yang berwenang, agar diikuti serta dihormati oleh para warga masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah sesuai dengan konsep hukum adat yang diuraikan, hukum adat yang berlaku di Desa Pematang

<sup>10</sup> Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab Cetakan Ke-2*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hlm.9.

<sup>11</sup> Sri Warjiyanti, *Ilmu Hukum Adat*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 19-20.

berangan juga memiliki aturan serta sanksi yang diatur dalam hukum adat suku Kandang Kopuh.

### E. Kerangka Konseptual

1. Sanksi Adat adalah Tindakan adat atas pelanggaran terhadap warganya sesuai aturan-aturan yang telah disepakati yang biasanya tertuang dalam aturan-aturan desa adat sebagai pedoman dalam norma dan tata krama bermasyarakat dengan adat istiadat setempat.<sup>12</sup>
2. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>13</sup>
3. Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagaimana besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).<sup>14</sup>
4. Sesuku adalah suatu keturunan menurut garis ibu, dan satu sama lain mereka merasakan dirinya *berdunsanak* (bersaudara).<sup>15</sup>
5. Perkawinan sesuku adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan menikahi seorang perempuan yang masih satu suku yang dilihat dari suku garis keturunan Ibu.<sup>16</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan jenis penelitian sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung di lokasi atau di lapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Pendekatan sosiologis dilakukan karena masalah yang diteliti berkisar bagaimana penerapan hukum dalam masyarakat. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud mendeskriptifkan kenyataan yang diteliti secara jelas dan sistematis.

#### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

#### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah sekaligus menjadi sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah pihak masyarakat adat setempat yang terdiri dari suku-suku yang terkait dengan penelitian ini.

- a. Pucuk Adat di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
- b. Ninik Mamak adat suku Kandang Kopuh di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Mamak dari kedua belah pihak pelaku perkawinan sesuku akibat zina dalam adat suku Kandang Kopuh Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
- d. Pelaku perkawinan sesuku akibat zina dalam adat suku Kandang

<sup>12</sup> I Made Widnyana, *Kapita Selektia Hukum Pidana Adat*, PT.Eresco, Bandung, 1993, hlm.5.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>14</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi, 2016, hlm. 3

<sup>15</sup> Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia*

*Meninjau Hukum Adat Minang Kabau*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 16.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri selaku *Datuk Mato Indo Pucuk Adat Suku Kandang Kopuh*, bertempat di kediaman Bapak Samsul Bahri pada Minggu, Tanggal 29 Januari 2023

Kopuh Desa Pematang Berangan  
Kecamatan Rambah Kabupaten  
Rokan Hulu.

#### 4. Sumber Data

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

##### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Wawancara dengan *Datuk Paduko Jalelo* selaku Pucuk adat Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- 2) Wawancara dengan Ninik Mamak suku Kandang Kopuh Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- 3) Wawancara dengan Mamak dari pelaku perkawinan sesuku akibat zina Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
- 4) Wawancara dengan Pelaku Perkawinan Sesuku Akibat Zina Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
- 5) Hasil keputusan musyawarah Lembaga Kerapatan Adat Luhak Rambah Kabupaten Rokan Hulu

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.<sup>17</sup>

##### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.<sup>18</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Data ini penulis rangkum dengan membuat pengelompokan berdasarkan jenis-jenis dari berbagai sumber yang dalam penelitian hukum sosiologis melalui hasil wawancara dan studi kepustakaan.

#### 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan dan diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>19</sup>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

##### 1. Pengertian Hukum Adat

Dasar berlakunya hukum adat adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan secara tegas pada Pasal 18b ayat (2) yang berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm.12

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.13.

<sup>19</sup> <https://kbbi.web.id/logika>

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Istilah hukum adat yang kita pakai sekarang adalah terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *Adatrecht*, yang pertama digunakan untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (*Sosial Control*). Sistem itu adalah sesuatu yang tumbuh dari hidup dalam bermasyarakat Indonesia yang pertama kali mengemukakan istilah ini adalah Prof. Dr. C Snouck Hurongroene dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” 1894 untuk menamakan sistem pengendalian sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia.<sup>20</sup>

Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat).<sup>21</sup>

## **B. Tinjauan Umum Perkawinan Adat**

### **1. Pengertian Perkawinan Adat**

Perkawinan dalam arti “perikatan adat” ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak masyarakat sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasa sanak” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan “rasa tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami dan istri). Setelah terjadi ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua

(termasuk anggota keluarga) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara keturunan, keutuhan, kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat perkawinan.<sup>22</sup>

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri untuk bermaksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk saling membantu dan menjunjung hubungan kekerabatan rukun dan damai.<sup>23</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Zina Menurut Hukum Adat**

### **1. Pengertian Zina Menurut Hukum Adat**

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ibi ius societatis*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Oleh karena

<sup>20</sup> Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1996, hlm. 5.

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Maju Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.13.

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan*

*Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 8.

<sup>23</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 70

itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan didalam hukum public maupun privat.<sup>24</sup> Dalam hukum adat pengertian zina adalah merupakan persetubuhan yang dilakukan diluar ikatan perkawinan, perzinaan menurut Sarjono Sukanto adalah melakukan hubungan seksual diluar nikah.<sup>25</sup>

### BAB III

## GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Rokan Hulu

#### 1. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu, merupakan kabupaten pemekaran di Provinsi Riau pada tahun 1999 (Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999) yang memiliki potensi baik yaitu Potensi Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia yang dilihat dari variabel lingkungan yang merujuk kepada lingkungan natural yang mencakup geografi dan geneologi. Secara geografi Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah yang terdiri dari 85% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa.<sup>26</sup>

Kabupaten Rokan Hulu dengan Ibukota Pasirpengaraian terletak ditengah Pulau Sumatera yang terhampar di kaki Bukit Barisan menghadap matahari terbit, memiliki luas

wilayah 7.449,85 km<sup>2</sup>, wilayah Kabupaten Rokan Hulu dialiri 3 sungai besar yaitu Sungai Rokan Kanan, Sungai Rokan Kiri dan Batang Sosah yang bermuara ke Sungai Rokan bagian hilir dengan panjang lebih kurang 100 km, kedalaman rata-rata 6 meter serta lebar 92 meter, sungai ini adalah simpul dari beratus-ratus sungai kecil yang ada di Rokan Hulu.<sup>27</sup>

#### 2. Sistem Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, di daerah Rokan Hulu terdapat 5 (lima) kerajaan yang menguasai daerahnya masing-masing yaitu: Kerajaan Tambusai, Kerajaan Rambah, Kerajaan Kepenuhan, Kerajaan Rokan, Kerajaan Kunto Darussalam. Secara administratif penganturan kerajaan tersebut dilakukan oleh seorang *kountreluer* yang berkedudukan di Pasirpengaraian. Selanjutnya pada masa pemerintahan Jepang Gun Pasie Pengaraian terdiri dari 5 Kunco yaitu Rambah Ku, Tambusai Ku, Kepenuhan Ku, Rokan Ku, dan Kunto Ku kemudian ditambah dengan Tandun Ku sehingga menjadi 6 Kunco. Pada masa Kemerdekaan Republik Indonesia masing-masing daerah Kerajaan di atas disebut *Luhak*. Kelima Luhak tersebut selanjutnya ditingkatkan menjadi kecamatan yang pada waktu itu pemerintahannya diatur melalui seorang Wedana yang berkedudukan di Pasirpengaraian.

<sup>24</sup> Soepomo, *Op.cit*, hlm. 5.

<sup>25</sup> Sarjono Sukanto, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Desa*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm. 252.

<sup>26</sup> Alimin Siregar, dkk, Potensi Budaya Rokan

Hulu, Kantor Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hulu, 2007, hlm. 31  
<sup>27</sup> <http://herwandisahputra.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 10 Juli 2023, pukul 15.00 WIB

Tahun 1987 dibentuklah Pembantu Bupati Kampar Wilayah I yang wilayahnya sama dengan wilayah Kewedanaan Pasir Pengaraian yang membawahi 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Tambusai, Rambah, Kepenuhan, Kunto Darussalam, Rokan IV Koto dan Tandun, dan pada akhirnya pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang didalam perjalannya terjadi perubahan dalam pembentukan Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003.

## **B. Gambaran Umum Desa Pematang Berangan**

### **1. Sejarah Singkat Desa Pematang Berangan**

Pada awalnya Desa Pematang Berangan merupakan semak belukar dan kebun karet tua dan ladang masyarakat yang ditengah-tengah ada aliran sungai yang mengalir sampai ke Desa Rambah Hilir tersebut sebagai jalan lintas berbagai penduduk Desa tradisional sekitarnya yang berladang berpindah-pindah disepanjang aliran sungai tersebut.

Desa Pematang Berangan mulai berdiri pada tanggal 20 Mei 2003, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Pembentukan desa Babussalam, desa Pematang Berangan, desa Suka Maju, desa Koto Tinggi, desa Pekan Tebih, dan desa Kepayang. Desa Pematang Berangan berasal dari pemekaran dari Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah yang terdiri

atas wilayah Dusun Tulang Gajah dan Dusun Pasir Putih. Pada awalnya penempatan penduduk berasal dari lokal daerah setempat dan TSM (Trans Swakarya Mandiri) pecahan keluarga atau pecahan KK. Dimana Kepala Desany adalah Zulkifli Ade sampai tahun 2005.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyelesaian perkawinan sesuku akibat zina dalam adat Suku Kandang Kopuh di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu**

##### **1. Penyelesaian Secara Kekeluargaan Atau Disebut dengan Penyelesaian dengan Mamak**

Apabila terjadi suatu perbuatan zina di persukuan dalam Desa Pematang Berangan yang pertama kali menyelesaikan adalah Mamak. Mamak adalah orang yang disegani dalam suatu ruang lingkup keluarga, mamak berasal dari adek atau abang kandung laki-laki dari keluarga ibu kandung yang biasa di panggil dengan paman atau dalam sebutan adat kandang kopuh disebut dengan mamak.<sup>28</sup>

Apabila terjadi suatu peristiwa atau perbuatan zina baik itu dikampung, didusun, tempat pemukiman, tempat pekerjaan dan lainnya maka untuk memulihkan gangguan keseimbangan keluarga atau masyarakat bersangkutan diselesaikan langsung ditempat kejadian antara pribadi yang bersangkutan atau diselesaikan dirumah salah satu pihak antara keluarga yang bersangkutan yang

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Riswanto selaku *Ninik-Mamak Suku Kandang Kopuh*,

bertempat di kediaman Bapak Riswanto pada Minggu, Tanggal 10 Juli 2023.

dipimpin oleh Mamak atau paman dari kedua belah pihak.<sup>29</sup>

Pertemuan kedua belah pihak ini mengadakan perundingan secara damai, saling memaafkan, membicarakan tentang ganti kerugian atau solusi apa saja yang akan dilakukan untuk penyelesaian kasus perzinaan tersebut.

## 2. Penyelesaian Secara Musyawarah Dengan Ninik Mamak dan Tokoh Masyarakat

Pada kasus perzinaan ini diselesaikan dengan cara memanggil para pihak yang melakukan perbuatan perzinaan dan didampingi oleh masing-masing mamak atau paman dari pihak laki-laki dan perempuan yang melakukan perbuatan zina. Acara perundingan meliputi ganti rugi immaterial misalnya paksaan menikah, pembayaran denda adat, atau hal-hal lainnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan selama proses perundingan atau musyawarah tersebut. Perundingan ini dibahas sekaligus dengan persoalan perkawinan sesuku yang terjadi pada RS dan F.

Jadi setelah perbuatan zina sudah diperiksa oleh Ninik Mamak menggunakan hukum adat yang berlaku dilanjutkan dengan perundingan terhadap larangan kawin sesuku, maka Ninik Mamak mengambil sebuah keputusan terikat pada keputusan yang terdahulu dalam perkara yang sama dan juga sesuai dengan kebiasaan aturan adat yang sudah berlaku di Desa Pematang

Berangan. Dalam pengambilan keputusan Ninik Mamak melihat dari situasi para pihak tersebut jika dapat dinikahkan maka dinikahkan, dan selain dinikahkan juga dijatuhkan penghinaan (dituntut).<sup>30</sup>

Adapun sanksi atau denda yang diberikan kepada pelaku perzinaan menurut hukum adat suku Kandang Kopuh:<sup>31</sup>

- a. Di cambuk 100 (seratus) lidi
- b. Di nikahkan, pelaku perzinaan akan dinikahkan oleh Ninik Mamak terkhususnya bagi pelaku yang masih berstatus bujang atau gadis.
- c. Di kucilkan dari masyarakat, pelaku perzinaan akan dipandang remeh, di abaikan, tidak dianggap, tidak diajak bicara, tidak dilihat dan didamkan menurut adat.
- d. Di usir dari desa, pelaku perzinaan di usir menurut adat dan tidak diperbolehkan kembali sebelum melakukan sanksi atas perbuatannya.

## B. Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Perkawinan Sesuku Akibat Zina Dalam Suku Kandang Kopuh Di Desa Pematang Berangan Kabupaten Rokan Hulu.

Untuk pelaku perkawinan sesuku akibat zina sanksi yang diberikan adalah di cambuk 100 (seratus) lidi. Di nikahkan, pelaku perzinaan akan dinikahkan oleh Ninik Mamak terkhususnya bagi pelaku yang masih berstatus bujang atau gadis. Di kucilkan dari masyarakat, pelaku

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Riswanto selaku *Ninik-Mamak Suku Kandang Kopuh*, bertempat di kediaman Bapak Riswanto pada Minggu, Tanggal 10 Juli 2023.

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Herman selaku *Datuk Paduko Jalelo, Pucuk Adat Suku*

*Kandang Kopuh*, bertempat di kediaman Bapak Herman pada Senin, Tanggal 11 Juli 2023.

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Herman selaku *Datuk Paduko Jalelo, Pucuk Adat Suku Kandang Kopuh*, bertempat di kediaman Bapak Herman pada Senin, Tanggal 11 Juli 2023.

perzinaan akan dipandang remeh, diabaikan, tidak dianggap, tidak diajak bicara, tidak dilihat dan didamkan menurut adat. Di usir dari desa, pelaku perzinaan di usir menurut adat dan tidak diperbolehkan kembali sebelum melakukan sanksi atas perbuatannya. Adapun sanksi bagi pelaku perkawinan sesuku Keluar dari suku asal dan memilih suku baru jika tetap ingin menikah, dan membayar hutang kepada Ninik Mamak, Datuk Adat, dan masyarakat.<sup>32</sup>

Hasil wawancara penulis dengan Datuk *Paduko Jalelo* menjelaskan bahwa proses penerapan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku akibat zina dilakukan dengan beberapa tahap:<sup>33</sup>

1. Penjatuhan Hukuman  
Yaitu tahap penetapan sanksi oleh Datuk Adat suku Kandang Kopuh yaitu Datuk *Paduko Jalelo* ketika telah dilaksanakannya musyawarah oleh Mamak, Ninik Mamak dan Alim Ulama.
2. Pembayaran Denda  
Yaitu tahap pembayaran denda oleh pelaku atau pihak keluarga perkawinan sesuku akibat zina berupa 1 (satu) ekor kambing untuk sanksi zina, 1 (satu) ekor sapi untuk keluar suku, 1 (satu) ekor sapi untuk masuk suku baru dan dilaksanakan dengan penyembelihan dan mendoa bersama. Lalu mencari orang tua angkat untuk F di suku baru dan memberikan 3 (tiga) kain sarung dan 1 (satu) kain Panjang yang dapat dirincikan :
  - a. satu kain sarung untuk Datuk Adat

- b. satu kain sarung untuk Ninik Mamak
- c. satu kain sarung untuk Bapak angkat
- d. satu kain Panjang untuk Ibu angkat

Setelah proses denda ini dilaksanakan maka sah bagi F untuk di urus persoalan adatnya oleh orang tua angkat dan suku yang baru dimasukinya. Lalu dilaksanakan lah rangkaian perkawinan setelah sanksi dan denda telah dipenuhi.

### 3. Permintaan maaf

Pihak keluarga akan mengadakan acara mendoa dengan mengundang seluruh Ninik Mamak termasuk Alim Ulama sebagai bentuk permintaan maaf dari pihak keluarga kepada seluruh masyarakat adat Desa Pematang Berangan. Pelaku perkawinan sesuku akibat zina tidak dibolehkan hadir pada saat acara berlangsung karna sudah dianggap membuat malu keluarga.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penyelesaian yang dilakukan dalam kasus perkawinan sesuku akibat zina berupa pemberian sanksi, adapun sanksi atau denda adat yang diberikan kepada pelaku zina menurut hukum adat di Desa Pematang Berangan. Ninik Mamak memutuskan hukuman untuk menikahkan RS dan F karena pelaku zina RS tengah mengandung tanpa

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Herman selaku *Datuk Paduko Jalelo, Pucuk Adat Suku Kandang Kopuh*, bertempat di kediaman Bapak Herman pada Selasa, Tanggal 12 Juli 2023.

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Herman selaku *Datuk Paduko Jalelo, Pucuk Adat Suku Kandang Kopuh*, bertempat di kediaman Bapak Herman pada Selasa, Tanggal 12 Juli 2023.

dikenai hukuman di cambuk dengan 100 (seratus) lidi dan diganti denda 1 (satu) ekor sapi yang bertujuan untuk membersihkan desa menjadi 1 (satu) ekor kambing sebab adanya permohonan dari pelaku zina RS dan F dikarenakan keterbatasan biaya serta pertimbangan dari Ninik Mamak, Datuk Adat dan Tokoh Masyarakat. Salah satu pelaku zina juga diharuskan keluar dari Suku Kandang Kopuh jika tetap ingin dilangsungkan perkawinan.

2. Penerapan sanksi perkawinan sesuku akibat zina di Desa Pematang Berangan diselesaikan secara musyawarah dengan Ninik Mamak dan Datuk Adat. Sanksi yang diberikan berupa satu ekor kambing untuk sanksi zina dan satu ekor sapi untuk proses keluar suku, dan satu ekor sapi untuk proses masuk suku dengan dilakukan mendoa bersama mengundang Datuk Adat, Ninik Mamak, Alim Ulama serta Masyarakat. Pelaku merasa berat menjalankan penerapan sanksi sesuai aturan yang berlaku, sehingga atas permohonannya, Ninik Mamak dan Datuk Adat memberikan keringanan agar tetap terlaksananya proses penerapan ini sebagaimana hasil keputusan dari musyawarah yang telah dilakukan.

## B. Saran

1. Sebaiknya untuk mencegah terjadinya perkawinan sesuku akibat zina seharusnya Ninik Mamak yang ada di Desa Pematang Berangan lebih aktif lagi membimbing dan mengajarkan aturan adat yang berlaku sehingga akan tercipta kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat.
2. Sebaiknya proses penerapan sanksi perkawinan sesuku akibat zina di Desa Pematang Berangan mengutamakan kepentingan bersama bukan individu agar terciptanya keadilan dan tidak berkesan berat sebelah dan warga desa membuat aturan desa yang melarang remaja melakukan kegiatan di atas jam 10 malam kecuali kegiatan-kegiatan yang memang diadakan oleh desa. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang diluar kendali kita dan mencegah kerusakan terhadap generasi muda.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1983,
- Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnja Paramita, Jakarta, 1984
- Suwardi Ms, dkk, *Hukum Adat Melayu Riau*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2011
- H. Echtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam Eddi Rudiana Arif, 2018

Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab Cetakan Ke-2*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989

Sigit Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, 2016

Sri Warjiyanti, *Ilmu Hukum Adat*, Deepublish, Yogyakarta, 2020

I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT.Eresco, Bandung, 1993

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi, 2016

Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minang Kabau*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta,

Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1996

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Maju Mandar Maju, Bandung, 2003

Soepeomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradyana Paramita, Jakarta, 1984

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Sarjono Sukanto, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Desa*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996

## B. Jurnal

Ria Febria, dkk, Kajian Hukum Perkawinan

Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2022, Vol 3, No 1

Muhammad Rizky Setiawan, dkk, Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku Di Masyarakat Minangkabau, *Jurnal of Sharia and Law*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023, Vol 2, No 2

Asminar, Perkawinan Adat Minangkabau, *Binamulia Hukum*, Universitas Krisnadwipayana, 2018, Vol 7, No 2.

Jaimee L Hartenstein, Marriage and Divorce in America : Issues, Trends, and Controversies, 2023, Vol 5, No 1.

Rina Herliza, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Universitas Islam Riau, 2015, Vol 4, No 1.

## C. Website

<http://herwandisahputra.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 10 Juli 2023, pukul 15.00 WIB